



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Pemohon;-----

### *melawan*

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.TTE. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2012;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Koli Kec. Oba, Kota Tikep;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan ini, Pemohon dan Termohon tidak / belum mendapatkan keturunan (anak);
4. Bahwa pada tahun 2003, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Ngofagita, Kecamatan Malifut;
5. Bahwa selama di Malifut rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tabiat Termohon yang kurang tidak baik, keluar rumah tanpa izin Pemohon, bahkan sampai bermalam di rumah orang lain;
6. Bahwa Termohon menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain dan sering keluar bepergian bersama sampai larut malam, bahkan sampai bermalam bersama laki-laki tersebut;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 30 April 2012, Termohon pergi lagi atau kabur dari rumah kediaman dan tanggal 3 Mei 2012 baru kembali. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 kabur lagi dari rumah dan kembali lagi ke rumah pada tanggal 7 Mei 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;-----
3. Menetapkan Pemohon membayar biaya perkara berdasarkan hukum;-----

## SUBSIDER :

Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adil;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Djabir Sasole sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal tidak tercapai perdamaian ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon berjalan dengan laki-laki lain itu tidak benar, Termohon hanya pergi untuk makan saja ;-----

Dalam Rekonpensi :

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada Termohon berupa nafka iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon mohon agar majelis yang menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon ;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan sebagaimana telah tertuang di dalam berita acara persidangan perkara

ini ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (bukti P-1) ;-----

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon sebagai ipar ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makian lamanya saksi tidak tahu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Desa Kodi, Kecamatan Obi lamanya saksi tidak tahu, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Malifut ;-----
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Malifut, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon pergi dengan seorang laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Ternate Utara Kota Ternate ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan Termohon sebagai tante ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malifut ;--
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malifut, saksi melihat Termohon duduk bersama dengan seorang laki-laki lain di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian datang Pemohon lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;-

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

## TENTANG PERTIBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Permohonan Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah disebabkan tabiat Termohon yang kurang baik, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, bahkan sampai bermalam di rumah orang lain yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta tersebut, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konpensasi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensasi sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensasi dalam hal nafkah iddah dan mut’ah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensasi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensasi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensasi mohon agar Tergugat Rekonpensasi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah iddah selama 3 (tiga) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang jumlah totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar’i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi, maka akan menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang iddah dan mut'ah telah terjadi kesepakatan antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi dimana Tergugat rekonpensi sanggup untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka dengan berdasarkan pada hasil kesepakatan tersebut, majelis hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang yang jumlah totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Konpensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkn permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;-----

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;----

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;-----

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tern, pada hari Senin tanggal 09 juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang terdiri dari Drs. Salahuddin Latukau sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan, C. dan Yusup, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota

Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. RIDWAN, C.

YUSUP, SH.

Panitera Pengganti

Drs. DJABIR MONY

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materi            | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Ketua Majelis

ttd

«0012»

Hakim Anggota

Ttd

«0013»

Hakim Anggota

ttd

«0014»

Panitera Pengganti

ttd

«0015»

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. «1091»,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah

Rp. «0143»,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan  
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Drs. E. Ali Mansur